



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bn**

**الله الرحمن الرحيم بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Maret 2005, NIK umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode pos 38216, Nomor Handphone 083116473668, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ekomardiansyah8@gmail.com](mailto:ekomardiansyah8@gmail.com), **Pemohon I**;

**PEMOHOM II**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 03 Febuari 2005, NIK, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode pos 38216, Nomor Handphone 083116473668, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [lenabengkulu64@gmail.com](mailto:lenabengkulu64@gmail.com), **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bn dalam perkara Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHOM II** telah melangsungkan perkawinan pada hari rabu tanggal 18 Desember 2024 di, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I (**Hamidi**) dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Hamidi, dan saksi kedua bernama Mukmin Nuryadin, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena Pemohon II dulunya belum cukup umur dan terkendala biaya Administrasi, untuk mengurus pendaftaran pencatatan nikah di KUA setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

1)-----

Muhammad Alfarizky bin Ekto Mardiansyah, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Juni 2022, umur 2 tahun 6 bulan, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mengesahkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 dipendaftaran Pernikahan Kantor Urusan Sipil Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1771051122024022 tanggal 18 Desember 2024;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, hingga saat ini tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawa, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun keturunan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohonan ini diajukan karena para Pemohon ingin mengurus surat akte kelahiran dan pembuatan kartu keluarga dan memudahkan pengurusan administrasi anak dari pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:

1)-----  
Muhammad Alfariizky bin Ekto Mardiansyah, lahir di Bengkulu, 24 Juni 2022, umur 2 tahun 6 bulan, pendidikan belum sekolah;

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2024 di Jalan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Pemohon I dan Pemohon II telah telah mengesahkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 18

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dipendaftar pernikahan Kantor Urusan Sipil  
Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua berita acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.bn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, karena alasan untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan para Pemohon, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, dan **Djurna'aini, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rita Elviyanti, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis,**

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.bn



**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

**Djurna'aini, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rita Elviyanti, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	Nihil
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	170.000,00

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.bn